

PETUNJUK TEKNIS

NOMOR 1/JUKNIS/EKSTERNAL/DSMM/2026

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BERBASIS RISIKO
(*RISK BASED APPROACH*)

BAGI PIHAK LAIN SELAIN BANK YANG DIBERIKAN
IZIN, PERSETUJUAN, DAN/ATAU PENETAPAN DARI BANK
INDONESIA.

DEPARTEMEN SURVEILANS
MAKROPRUDENSIAL, MONETER, DAN MARKET

2026


KATA PENGANTAR


Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan bahwa dinamika kejahatan keuangan terus berkembang seiring dengan pesatnya inovasi teknologi, perluasan layanan digital, serta semakin terintegrasinya sistem keuangan global. Perkembangan tersebut menghadirkan peluang, namun sekaligus meningkatkan kompleksitas risiko yang perlu dikelola secara prudent dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan integritas, tata kelola, serta efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, atau APU, PPT, dan PPPSPM, menjadi agenda yang semakin strategis dan tidak dapat ditunda.

Sebagai otoritas, Bank Indonesia memandang bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mandat Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Implementasi APU, PPT, dan PPPSPM yang efektif bukan semata-mata kewajiban kepatuhan, tetapi merupakan fondasi penting bagi terciptanya sistem keuangan yang berintegritas, tangguh, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 15 Tahun 2025, Bank Indonesia mewajibkan pihak lain selain bank yang diberikan izin, persetujuan, dan/atau penetapan dari Bank Indonesia untuk menerapkan APU, PPT, dan PPPSPM secara konsisten, proporsional, dan efektif melalui pendekatan berbasis risiko atau *Risk-Based Approach*. Penyusunan Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat memberikan panduan operasional yang lebih komprehensif, terstruktur, dan aplikatif bagi para Penyelenggara dalam memenuhi kewajiban dimaksud, sekaligus memastikan keselarasan dengan *National Risk Assessment*, *Sectoral Risk Assessment*, serta standar internasional yang ditetapkan oleh *Financial Action Task Force*.

Kami berharap Petunjuk Teknis ini dapat menjadi rujukan bersama dalam memperkuat penerapan APU, PPT, dan PPPSPM. Sinergi, komitmen, dan kedisiplinan seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan pedoman ini merupakan kunci untuk menjaga ketahanan perekonomian nasional, sekaligus mendukung upaya Indonesia dalam mempertahankan status sebagai anggota penuh *Financial Action Task Force*.

23 Januari 2026 



Mal Isnaini Sri Meyyanti
Direktur Eksekutif

HALAMAN PENGESAHAN

PETUNJUK TEKNIS

(NOMOR 1 /JUKNIS/EKSTERNAL/DSMM/2026)

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA
PEMUSNAH MASSAL BERBASIS RISIKO
(*RISK BASED APPROACH*)
BAGI PIHAK LAIN SELAIN BANK YANG DIBERIKAN IZIN, PERSETUJUAN,
DAN/ATAU PENETAPAN DARI BANK INDONESIA

Tempat pengesahan Petunjuk Teknis : Jakarta
Tanggal Penetapan Petunjuk Teknis : 23 Januari 2026
Tanggal Pemberlakuan Petunjuk Teknis : 23 Januari 2026

Disahkan oleh,

Kepala Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market *gls*



Mal Isnaini Sri Meyyanti
Direktur Eksekutif

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I KETENTUAN UMUM.....	5
A. Latar Belakang	5
B. Dasar Hukum	5
C. Tujuan	6
D. Definisi	6
E. Ruang Lingkup.....	7
BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI SERTA PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS.....	8
A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	8
B. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris.....	9
BAB III KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERTULIS.....	11
A. <i>Customer Due Diligence</i> (CDD).....	11
B. <i>Customer Due Diligence</i> Sederhana	13
C. <i>Enhanced Customer Diligence</i>	14
D. <i>Customer Due Diligence</i> untuk PEP	14
E. Pengelolaan data, informasi, dan dokumen.....	14
F. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Pelaporan Lainnya	15
G. Kebijakan dan Prosedur Tertulis Bagi Penyelenggara yang menyelenggarakan Kegiatan Transfer Dana	15
H. Kebijakan dan Prosedur Tertulis Bagi Penyelenggara yang merupakan Kelompok Usaha.....	16
BAB IV PROSES MANAJEMEN RISIKO.....	18
A. Identifikasi Risiko	18
B. Penilaian Risiko	19
C. Pemahaman Risiko.....	20
D. Pengendalian Risiko.....	20
E. Mitigasi risiko	21
BAB V MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA.....	23
BAB VI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL	24
BAB VII LAPORAN TAHUNAN PENERAPAN APU, PPT, DAN PPPSPM	25

BAB I KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), Bank Indonesia telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM). Sebagai pelaksanaan lebih lanjut, Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang APU, PPT, dan PPPSPM mengatur kewajiban Penyelenggara dalam menerapkan APU, PPT, dan PPPSPM dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*, RBA).

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) PADG APU, PPT, dan PPPSPM, Penyelenggara wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM yang terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, Transaksi, dan saluran distribusi. Penyelenggara juga wajib melakukan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM secara proporsional terhadap tingkat risiko yang dihadapi. Selanjutnya, Pasal 12 Ayat (3) menegaskan bahwa hasil penilaian risiko yang dilakukan oleh Penyelenggara wajib diperbarui secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan profil risiko. Selanjutnya, Pasal 12 Ayat (4) menjelaskan bahwa Bank Indonesia memberikan pedoman penerapan APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko kepada Penyelenggara guna mendukung efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko yang telah disempurnakan untuk Penyelenggara dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM sesuai prinsip *Risk-Based Approach* yang selaras dengan hasil *National Risk Assessment* (NRA) dan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) serta memenuhi Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Peraturan Di Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 28/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158/BI);
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia.
4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia.

C. Tujuan

Petunjuk Teknis ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan operasional bagi Penyelenggara dalam melaksanakan kewajiban penerapan APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif dan berbasis risiko sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 dan PADG Nomor 15 Tahun 2025.

D. Definisi

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
3. Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat TPPU adalah TPPU sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
4. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat TPPT adalah TPPT sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
5. Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
6. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat APU, PPT, dan PPPSPM adalah upaya pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan PPSPM.
7. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang selanjutnya disingkat DTTOT adalah daftar nama teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
8. Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat DPPSPM adalah daftar nama terduga pelaku PPSPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai pencegahan PPSPM.
9. Sistem Pembayaran adalah sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
10. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang selanjutnya disingkat KUPVA BB adalah kegiatan usaha penukaran valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.
11. Penyelenggara adalah pelaku usaha sektor keuangan selain bank yang diatur, mendapat izin, persetujuan, dan/atau penetapan, serta diawasi oleh Bank Indonesia.
12. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun lintas negara.
13. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Penyelenggara, melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara, dan/atau melakukan Transaksi melalui Penyelenggara.

14. Unit Kerja Pengawasan adalah unit kerja di Bank Indonesia yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Penyelenggara sesuai ketentuan organisasi Bank Indonesia.
 15. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 16. *The Financial Action Task Force* yang selanjutnya disingkat FATF adalah lembaga internasional yang independen untuk menetapkan standar internasional dan mendukung implementasi yang efektif dalam TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM serta ancaman terkait lain yang mengancam integritas sistem keuangan internasional.
 17. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
 18. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Penyelenggara.
 19. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
- E. Ruang Lingkup
1. Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini adalah penerapan APU, PPT, dan PPSPM berbasis risiko oleh Penyelenggara yang mengacu pada proses manajemen risiko yang ada dalam *guidelines* FATF terkait *Risk Based Approach*. Proses dimaksud dimulai dari pemantauan, penilaian dan monitoring yang mencakup lima aspek yaitu:
 - i. tugas dan tanggung jawab Direksi serta pengawasan aktif Dewan Komisaris;
 - ii. kebijakan dan prosedur tertulis;
 - iii. proses manajemen risiko;
 - iv. manajemen sumber daya manusia; dan
 - v. sistem pengendalian internal.
 2. Petunjuk Teknis ini berlaku bagi pihak lain selain bank yang diberikan izin, persetujuan, dan/atau penetapan dari Bank Indonesia antara lain:
 - i. pihak selain bank yang melakukan kegiatan pengolahan uang Rupiah;
 - ii. pihak selain bank yang melakukan kegiatan di pasar uang dan pasar valuta asing.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI SERTA PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS

A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam melakukan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM Direksi bertanggung jawab paling sedikit untuk:

1. Menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU, PPT, dan PPPSPM berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.
Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU, PPT, dan PPPSPM berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris. Sebelum ditetapkan, Direksi wajib melakukan review terhadap rancangan kebijakan dan prosedur tertulis yang disusun oleh satuan atau unit kerja terkait untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip penerapan APU, PPT, dan PPPSPM yang efektif.
2. Menerapkan APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan. Direksi wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur dimaksud secara berkesinambungan.
Sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi, Direksi memastikan adanya mekanisme pelaporan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM dari unit kerja dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab kepada Direksi. Berdasarkan laporan tersebut, Direksi melakukan penilaian atas kesesuaian dan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terhadap kebijakan dan prosedur tertulis yang berlaku.
3. Melakukan pengujian kebijakan dan prosedur tertulis APU, PPT, dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, teknologi, modus TPPU, TPPT dan PPSPM serta ketentuan yang berlaku terkait dengan APU, PPT, dan PPPSPM.
Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis APU, PPT, dan PPPSPM selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha, produk, jasa, teknologi, dan modus TPPU, TPPT, maupun PPSPM.
Penyesuaian kebijakan dan prosedur tertulis dilakukan apabila terdapat perubahan pada kegiatan usaha, skala usaha, atau ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Sebagai contoh, penyesuaian perlu dilakukan pada saat Penyelenggara memasarkan produk atau jasa baru.
Untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan, Direksi melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur tertulis secara berkala dan mendokumentasikan hasil evaluasi tersebut dengan baik.
4. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Transaksi dari dan ke luar negeri (LTKL) kepada PPATK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyampaian LTKM, LTKT, dan LTKL kepada PPATK dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direksi juga

memastikan bahwa pelaporan dimaksud dilaksanakan secara tertib dan terdokumentasi dengan baik. Informasi mengenai penyampaian laporan-laporan tersebut disampaikan dalam laporan unit kerja dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM kepada Direksi.

5. Melaksanakan pelatihan kepada seluruh pegawai mengenai penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.
Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh pegawai yang terlibat dalam penerapan APU, PPT, PPPSPM (antara lain unit kerja khusus, *frontliner*, auditor internal, kurir yang melakukan pembawaan uang kertas asing) memperoleh pelatihan mengenai penerapan APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif, berkesinambungan, serta disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Pelatihan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan peningkatan pemahaman, kompetensi, dan kepatuhan terhadap prinsip APU, PPT, dan PPPSPM.
6. Melakukan penginian profil Pengguna Jasa dan profil Transaksi Pengguna Jasa.
Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penginian profil Pengguna Jasa dan profil Transaksi Pengguna Jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direksi juga wajib memastikan bahwa data dan informasi terkait profil Pengguna Jasa serta Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa senantiasa terpelihara dengan baik, terkini, dan mencerminkan kondisi sebenarnya sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan APU, PPT, dan PPPSPM, paling sedikit meliputi:

1. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulis terhadap penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.
Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU, PPT, dan PPPSPM yang telah direviu oleh Direksi. Persetujuan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola yang baik.
Kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud dilengkapi dengan lembar persetujuan yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris sebagai bentuk pengesahan resmi.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.
Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan APU, PPT, dan PPPSPM. Pengawasan dilakukan antara lain melalui pembahasan dalam rapat Dewan Komisaris yang dituangkan dalam risalah rapat atau melalui laporan tertulis yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. Melalui mekanisme tersebut, Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif, sesuai ketentuan, serta sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait APU, PPT, dan PPPSPM, Direksi dan Dewan Komisaris wajib memperhatikan ketentuan dan penanganan terkait DTTOT serta DPPSPM. Direksi memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan sistem internal Penyelenggara mampu mendeteksi

dan mencegah hubungan usaha maupun Transaksi dengan pihak-pihak yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan dan kepatuhan terhadap ketentuan dimaksud.

BAB III KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERTULIS

Kebijakan dan prosedur tertulis APU, PPT, dan PPPSPM disusun sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dan unit kerja dalam melaksanakan APU, PPT, dan PPPSPM. Dokumen ini memuat prinsip, langkah, serta mekanisme yang harus diterapkan oleh Penyelenggara secara konsisten dalam setiap kegiatan usaha. Kebijakan dan prosedur tertulis tersebut mencakup ketentuan antara lain mengenai:

A. *Customer Due Diligence* (CDD)

- 1) Pembukaan hubungan usaha dengan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner*.

Bagian ini mengatur tata cara pelaksanaan saat akan dilakukannya pembukaan hubungan usaha. Tujuannya adalah memastikan bahwa tahap ini dapat dilanjutkan melalui proses identifikasi, verifikasi, dan penilaian risiko secara memadai.

- 2) Identifikasi dan verifikasi identitas calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* dari Transaksi Pengguna Jasa.

Bagian ini mengatur langkah-langkah untuk mengumpulkan, memeriksa, dan memastikan keabsahan dokumen identitas calon Pengguna Jasa, pihak yang mewakili, dan *Beneficial Owner*. Identifikasi dilakukan dengan memperoleh informasi dasar, sedangkan verifikasi dilakukan menggunakan dokumen, data, atau informasi yang andal, independen, dan sah. Prosedur ini bertujuan mencegah pembukaan hubungan usaha dengan pihak yang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas atau terindikasi berisiko tinggi terhadap TPPU, TPPT, dan PPSPM. Identifikasi dilakukan dengan mewajibkan penyampaian data dan informasi yang sekurang-kurangnya mencakup:

Pengguna Jasa Perorangan	Pengguna Jasa Korporasi	Pengguna Jasa Perikatan Lainnya
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama lengkap termasuk alias apabila ada; 2. Nomor dokumen identitas; 3. Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain apabila ada; 4. Tempat dan tanggal lahir; 5. Kewarganegaraan; 6. Nomor Telepon; 7. Pekerjaan; 8. Jenis kelamin; 9. Tanda tangan atau data biometrik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama korporasi; 2. Bentuk badan hukum atau badan usaha; 3. Tempat dan tanggal pendirian; 4. Nomor izin usaha; 5. Alamat tempat kedudukan; 6. Jenis bidang usaha atau kegiatan; 7. Nomor Telepon; 8. Nama Pengurus 9. Nama pemegang saham; 10. Data dan informasi identitas orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Korporasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama; 2. Nomor izin dari instansi berwenang apabila ada 3. Alamat kedudukan 4. Bentuk perikatan lainnya (legal arrangement) 5. Data dan informasi identitas perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya

Untuk mengidentifikasi Pengguna Jasa di atas, Penyelenggara wajib meminta Pengguna Jasa menyampaikan dokumen identitas berupa (pilih salah satu):

Pegguna Jasa Perorangan	Pegguna Jasa Korporasi	Pegguna Jasa Perikatan Lainnya
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk; 2. Surat Izin Mengemudi; 3. Paspor; 4. Dokumen lainnya yang dikeluarkan instansi pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan rumah tangga Korporasi dan perubahan terkini apabila ada; 2. Izin usaha atau izin lainnya dari otoritas berwenang 3. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang diwajibkan NPWP sesuai Undang-Undang; 4. Dokumen identitas orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Korporasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti pendaftaran pada instansi berwenang; 2. Akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan rumah tangga apabila ada; 3. Dokumen identitas orang perseorangan dari perikatan lainnya (legal arrangement) berupa trust: <ol style="list-style-type: none"> a) orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya (legal arrangement); b) penitip harta (settlor); c) penerima dan pengelola harta (trustee); d) penjamin (protector) apabila ada; e) penerima manfaat (beneficiary) atau kelas penerima manfaat (class of beneficiary); dan f) orang perseorangan yang menjadi pengendali akhir dari trust; 4. Bagi perikatan lainnya (legal arrangement) dalam bentuk selain trust, berupa identitas orang perseorangan yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam trust sebagaimana dimaksud pada perikatan lainnya (legal arrangement) berupa trust.

- 3) Penentuan profil risiko serta pengelompokan calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa ke tingkat risiko rendah, sedang, atau tinggi. Bagian ini mengatur mekanisme penilaian risiko terhadap calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa yang wajib mengacu pada *National Risk Assessment (NRA)*, *Sectoral Risk Assessment (SRA)* dan informasi terkait lainnya terutama hasil pemantauan secara berrkesinambungan. Hasil penilaian digunakan untuk menetapkan tingkat risiko (rendah, sedang, atau tinggi) dan menentukan tingkat *due diligence* yang sesuai (sederhana atau *enhanced CDD*). Tujuannya agar penerapan

pengawasan dan pemantauan dapat dilakukan secara proporsional terhadap tingkat risiko masing-masing Pengguna Jasa.

- 4) Pemantauan secara berkesinambungan terhadap hubungan usaha dan/atau Transaksi (*on going due diligence*) terhadap Pengguna Jasa dengan memperhatikan profil Pengguna Jasa.
Bagian ini mengatur mekanisme pemantauan hubungan usaha secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa aktivitas dan Transaksi Pengguna Jasa konsisten dengan profil, karakteristik usaha, dan sumber dana yang telah diidentifikasi. Pemantauan dilakukan melalui penelaahan Transaksi secara berkala, penginian data dan profil Pengguna Jasa, serta deteksi terhadap pola atau aktivitas Transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan.
- 5) Penolakan melakukan hubungan usaha, penolakan Transaksi, pelaksanaan Transaksi, pembatalan Transaksi, dan/atau penutupan hubungan usaha.
Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang diambil apabila calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia, yaitu antara lain:
 - a. calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PBI Nomor 10 Tahun 2024 tentang APU, PPT, dan PPPSPM;
 - b. Penyelenggara mengetahui atau patut menduga bahwa calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* menggunakan nama fiktif dan/atau anonim;
 - c. Penyelenggara meragukan atau tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan informasi calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner*;
 - d. berdasarkan pemantauan terdapat Transaksi yang tidak sesuai dengan profil Pengguna Jasa, serta profil bisnis dan profil risiko Pengguna Jasa;
 - e. Pengguna Jasa tidak dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan Penyelenggara untuk memahami maksud dan tujuan hubungan usaha dan/atau Transaksi, serta sumber dana; dan/atau
 - f. memiliki sumber dana Transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dalam kondisi tersebut, Penyelenggara wajib menolak pembukaan hubungan usaha, menolak atau membatalkan Transaksi, serta dapat menutup hubungan usaha yang sudah ada sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan penolakan atau penghentian hubungan usaha ini juga dilaporkan kepada PPATK apabila memenuhi kriteria Transaksi keuangan mencurigakan (LTKM).

Dalam pelaksanaan *CDD*, Penyelenggara memperhatikan penanganan DTTOT dan DPPSPM terhadap calon Pengguna Jasa dan/atau Pengguna Jasa sesuai dengan PBI Nomor 10 Tahun 2024 tentang APU, PPT, dan PPPSPM.

B. *Customer Due Diligence* Sederhana

Pelaksanaan *CDD* dapat diterapkan secara sederhana terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk kategori berisiko rendah. Bagian ini menjelaskan:

- 1) dasar penentuan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk kategori berisiko rendah.
- 2) tata cara penerapan *CDD* sederhana yang mengacu PBI Nomor 10 Tahun 2024 tentang APU, PPT, dan PPPSPM dan PADG.

C. *Enhanced Customer Due Diligence*

Pelaksanaan *Enhanced CDD* wajib diterapkan terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk kategori berisiko tinggi. Bagian ini menjelaskan:

- 1) Dasar penentuan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk kategori berisiko tinggi. Penentuan kategori berisiko tinggi antara lain berdasarkan pada:
 - a. calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa yang:
 1. diduga sebagai pihak yang tidak memiliki izin melakukan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa keuangan dari otoritas yang berwenang,
 2. masuk dalam *Politically Exposed Person* (PEP), keluarga PEP dan pihak yang terkait,
 3. berasal dari negara berisiko tinggi yang dipublikasikan oleh FATF,
 4. menunjuk pihak ketiga untuk melakukan Transaksi,
 5. tercantum dalam DTTOT dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan
 6. lainnya.
 - b. Negara berisiko tinggi (dalam daftar NRA/SRA, maupun FATF, World Bank, OECD, dan lembaga internasional kredibel lainnya)
 - c. Produk/jasa berisiko tinggi (masuk dalam NRA/SRA, *anonymous transaction*, dan lainnya);
 - d. Jalur distribusi berisiko tinggi (jalur distribusi dalam NRA/SRA).
- 2) tata cara penerapan EDD dilakukan dengan mengacu PBI Nomor 10 Tahun 2024 dan PADG Nomor 15 Tahun 2025.

D. *Customer Due Diligence* Untuk PEP

Pelaksanaan CDD untuk PEP diterapkan terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk PEP. Bagian ini menjelaskan:

- 1) dasar penentuan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang masuk dalam katagori PEP mengacu pada PBI Nomor 10 Tahun 2024.
- 2) tata cara penerapan CDD untuk PEP yang mengacu PBI Nomor 10 Tahun 2024 tentang APU, PPT, dan PPPSPM dan PADG.

E. Pengelolaan data, informasi, dan dokumen

Bagian ini mengatur mekanisme terkait:

- 1) Penginian data, informasi, dan dokumen Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner* dari Transaksi Pengguna Jasa.
Bagian ini mengatur tata cara penginian data dan informasi Pengguna Jasa serta *Beneficial Owner* secara berkala maupun insidental. Penginian dilakukan untuk memastikan bahwa profil dan data Pengguna Jasa tetap akurat, mutakhir, dan mencerminkan kondisi terkini. Penginian wajib dilakukan apabila terdapat perubahan identitas, struktur kepemilikan, sumber dana, atau pola Transaksi yang signifikan, serta berdasarkan hasil pemantauan berkelanjutan.
- 2) Penyediaan data, informasi, dan dokumen untuk kepentingan internal dan permintaan otoritas terkait.
Bagian ini mengatur tata cara penyimpanan dan penyediaan data, informasi, dan dokumen yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan APU, PPT, dan PPPSPM. Penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas, keamanan, dan keterlacakan data. Penyediaan data, informasi, dan dokumen kepada

pihak internal antara lain untuk kepentingan unit kepatuhan, unit audit internal dan unit bisnis lain. Di samping itu, penyediaan data, informasi, dan dokumen juga disampaikan kepada otoritas yang berwenang seperti Bank Indonesia, PPATK, penegak hukum, dan otoritas yang berwenang lainnya.

- F. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Pelaporan Lainnya.
- 1) Identifikasi, analisis, investigasi, dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
Bagian ini mengatur tata cara dalam mendeteksi dan menindaklanjuti Transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, atau kebiasaan Transaksi Pengguna Jasa. Tahapan tersebut meliputi:
 - a. Identifikasi Transaksi yang memiliki indikasi mencurigakan berdasarkan parameter, indikator, atau sistem pemantauan internal;
 - b. Analisis dan investigasi untuk menentukan apakah Transaksi dimaksud memenuhi kriteria LTKM; dan
 - c. Pelaporan kepada PPATK secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh proses harus terdokumentasi dengan baik dan dapat ditelusuri kembali.
 - 2) Pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Bagian ini mengatur tata cara pelaporan selain LTKM, seperti LTKT, LTKL, serta laporan lain yang diwajibkan oleh otoritas. Penyampaian laporan harus dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan konsisten, sesuai format dan mekanisme yang ditetapkan oleh PPATK atau otoritas pengawas lainnya.
 - 3) Pengamanan data dan kerahasiaan laporan (*anti tipping-off*)
Bagian ini mengatur tata cara untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan, serta melarang pihak manapun untuk memberitahukan (baik secara langsung maupun tidak langsung) kepada Pengguna Jasa atau pihak lain bahwa Transaksi atau individu tertentu sedang atau akan dilaporkan kepada PPATK. Penyelenggara wajib memastikan bahwa seluruh pegawai memahami prinsip *anti tipping-off*, serta memiliki sistem pengendalian internal yang mampu menjaga keamanan dan kerahasiaan data pelaporan.
- G. Kebijakan dan Prosedur Tertulis Bagi Penyelenggara yang menyelenggarakan Kegiatan Transfer Dana
Penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis paling sedikit mengatur mengenai:
- 1) Penerimaan dan/atau penerusan transfer dana.
Bagian ini mengatur tata cara penerimaan permintaan transfer dana dari Pengguna Jasa, termasuk verifikasi identitas pengirim dan penerima, serta pemeriksaan kesesuaian dengan profil Pengguna Jasa. Untuk transfer dana yang diteruskan, Penyelenggara wajib memastikan bahwa data dan informasi Transaksi dikirimkan secara lengkap kepada Penyelenggara berikutnya sesuai ketentuan.
 - 2) Penelitian kelengkapan informasi dalam transfer dana dan tindak lanjutnya.
Bagian ini mengatur tata cara untuk memastikan bahwa setiap transfer dana mencantumkan informasi lengkap mengenai pihak pengirim dan penerima, meliputi antara lain nama, nomor identitas, alamat, serta nomor rekening. Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian

informasi, Penyelenggara wajib melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, menolak atau menunda Transaksi, serta melakukan analisis apakah Transaksi tersebut perlu dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).

- 3) Penyerahan dana kepada penerima bagi Penyelenggara penerima. Bagian ini mengatur tata cara untuk yang wajib memastikan bahwa penyerahan dana hanya dilakukan kepada penerima yang telah teridentifikasi dan diverifikasi dengan benar.

Sebelum dana diserahkan, Penyelenggara harus memastikan keaslian dan kelengkapan data Transaksi serta kesesuaian identitas penerima dengan dokumen pendukung. Dalam hal terdapat indikasi Transaksi mencurigakan, Penyelenggara wajib melakukan langkah-langkah mitigasi risiko sesuai kebijakan APU, PPT, dan PPPSPM sebelum melanjutkan proses penyerahan dana.

Sebelum dana diserahkan, Penyelenggara harus memastikan keaslian dan kelengkapan data transaksi serta kesesuaian identitas penerima dengan dokumen pendukung. Dalam hal terdapat indikasi transaksi mencurigakan, Penyelenggara wajib melakukan langkah-langkah mitigasi risiko sesuai kebijakan APU, PPT, dan PPPSPM sebelum melanjutkan proses penyalangan dana.

H. Kebijakan dan Prosedur Tertulis Bagi Penyelenggara yang Merupakan Kelompok Usaha

Penyelenggara yang merupakan kelompok usaha wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang memuat:

- 1) Pertukaran informasi antar perusahaan induk, perusahaan anak, dan/atau kantor cabang.
Bagian ini mengatur tata cara pertukaran informasi yang relevan antar entitas dalam kelompok usaha untuk mendukung penerapan APU, PPT, dan PPPSPM. Proses pertukaran dilakukan secara aman dan sesuai dengan ketentuan perlindungan data serta hukum yang berlaku.
- 2) Perolehan data dan informasi dari perusahaan anak dan/atau kantor cabang bagi fungsi audit internal dan/atau unit kerja APU, PPT, dan PPPSPM.
Bagian ini mengatur hak dan mekanisme bagi fungsi audit internal serta unit kerja APU, PPT, dan PPPSPM untuk mengakses data dan informasi dari entitas dalam kelompok usaha. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan kelompok usaha berjalan efektif. Akses data dilakukan berdasarkan kebutuhan, dengan menjaga keamanan, integritas, dan kerahasiaan informasi.
- 3) Pengamanan kerahasiaan data dan informasi.
Bagian ini mengatur bahwa seluruh pertukaran dan penggunaan data dalam kelompok usaha harus menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi. Penyelenggara wajib memiliki sistem pengendalian internal dan prosedur keamanan data, termasuk penggunaan saluran komunikasi yang terenkripsi serta pembatasan akses terhadap pihak yang berwenang saja.
- 4) Penerapan langkah terbaik dalam rangka pengendalian risiko untuk penerapan APU, PPT, dan PPPSPM dalam hal terdapat perbedaan standar penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.
Bagian ini mengatur dalam hal terdapat perbedaan standar penerapan APU, PPT, dan PPPSPM antar perusahaan induk, perusahaan anak, dan/atau kantor cabang, Penyelenggara wajib menerapkan langkah

terbaik dalam pengendalian risiko guna memastikan efektivitas penerapan program di seluruh entitas kelompok usaha. Langkah terbaik dimaksud antara lain dilakukan dengan membandingkan keselarasan aspek-aspek kebijakan dan prosedur tertulis antar entitas dalam kelompok usaha, yang mencakup:

- a. penilaian risiko (*risk assessment*),
- b. pelaksanaan *customer due diligence* (CDD),
- c. mekanisme pelaporan, dan
- d. penatausahaan serta pengelolaan dokumen.

Dalam hal ditemukan ketidakselarasan atau perbedaan standar pada aspek-aspek tersebut, Penyelenggara wajib mengimplementasikan langkah mitigasi risiko yang memadai dan menerapkan standar yang lebih ketat guna menjamin konsistensi penerapan prinsip APU, PPT, dan PPPSPM di seluruh jaringan usaha.

Selain memuat hal-hal sebagaimana diatas, kebijakan dan prosedur tertulis juga wajib memuat pengaturan mengenai manajemen sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal.

Pengaturan mengenai manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud meliputi antara lain penyaringan calon pegawai (*pre-employment screening*), pemantauan profil pegawai, serta pelatihan dan peningkatan pemahaman pegawai secara berkesinambungan. Sedangkan sistem pengendalian internal mencakup mekanisme pengawasan, pemisahan fungsi, pelaporan, dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan serta efektivitas pelaksanaan kebijakan APU, PPT, dan PPPSPM.

BAB IV
PROSES MANAJEMEN RISIKO

A. Identifikasi Risiko

Dalam melakukan identifikasi risiko, Penyelenggara harus memisahkan risiko menjadi tiga yaitu Risiko TPPU, Risiko TPPT dan Risiko PPSPM. Masing-masing risiko akan diidentifikasi dari empat faktor risiko yaitu produk/jasa, jalur distribusi, pengguna jasa, dan wilayah geografis. Pembagian ini mengacu pada SRA terkini. Bagi pihak selain bank yang melakukan kegiatan pengolahan uang Rupiah, secara rinci data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Risiko Inheren TPPU	Data yang Dibutuhkan
Produk dan/atau Jasa	Persentase Transaksi menggunakan Produk dan/atau Jasa yang telah ditentukan Bank Indonesia
Jalur Distribusi	Persentase Transaksi menggunakan Jalur Distribusi yang telah ditentukan Bank Indonesia
Pengguna Jasa	Persentase Pengguna Jasa Individu dan Badan Usaha yang telah ditentukan Bank Indonesia
Wilayah Geografis	Persentase Transaksi yang dilakukan di wilayah yang telah ditentukan Bank Indonesia
Risiko Inheren TPPT	Data yang Dibutuhkan
Produk dan/atau Jasa	Persentase Transaksi menggunakan Produk dan/atau Jasa yang telah ditentukan Bank Indonesia
Jalur Distribusi	Persentase Transaksi menggunakan Jalur Distribusi yang telah ditentukan Bank Indonesia
Pengguna Jasa	Persentase Pengguna Jasa Individu dan Badan Usaha yang telah ditentukan Bank Indonesia
Wilayah Geografis	Persentase Transaksi yang dilakukan di wilayah yang telah ditentukan Bank Indonesia
Risiko Inheren PPSPM	Data yang Dibutuhkan
Produk dan/atau Jasa	Persentase Transaksi menggunakan Produk dan/atau Jasa yang telah ditentukan Bank Indonesia
Jalur Distribusi	Persentase Transaksi menggunakan Jalur Distribusi yang telah ditentukan Bank Indonesia
Pengguna Jasa	Persentase Pengguna Jasa Individu dan Badan Usaha yang telah ditentukan Bank Indonesia
Wilayah Geografis	Persentase Transaksi yang dilakukan di wilayah yang telah ditentukan Bank Indonesia

Bagi pihak selain bank yang melakukan kegiatan di pasar uang dan pasar valuta asing, secara rinci data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Risiko Inheren TPPU	Data yang Dibutuhkan
Produk dan/atau Jasa	Persentase Transaksi menggunakan Produk dan/atau Jasa berisiko Menengah dan Tinggi menurut SRA
Jalur Distribusi	Persentase Transaksi menggunakan Jalur Distribusi berisiko Menengah dan Tinggi menurut SRA atau parameter lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
Pengguna Jasa	Persentase Pengguna Jasa Individu dan Badan Usaha berisiko Menengah dan Tinggi menurut SRA dari seluruh pengguna jasa
Wilayah Geografis	Persentase Transaksi yang dilakukan di wilayah berisiko Menengah dan Tinggi TPPU sesuai SRA dari seluruh Transaksi
Risiko Inheren TPPT	Data yang Dibutuhkan
Produk dan/atau Jasa	Persentase Transaksi menggunakan Produk dan/atau Jasa berisiko Menengah dan Tinggi menurut SRA
Jalur Distribusi	Persentase Transaksi menggunakan Jalur Distribusi berisiko Menengah dan Tinggi menurut SRA atau parameter lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
Pengguna Jasa	Persentase Pengguna Jasa Individu dan Badan Usaha berisiko Menengah dan Tinggi menurut SRA dari seluruh pengguna jasa

Wilayah Geografis	Persentase Transaksi yang dilakukan di wilayah berisiko Menengah dan Tinggi TPPT sesuai SRA dari seluruh Transaksi
Risiko Inheren PPSPM	Data yang Dibutuhkan
Produk dan/atau Jasa	Persentase Transaksi menggunakan Produk dan/atau Jasa berisiko Menengah dan Tinggi menurut SRA
Jalur Distribusi	Persentase Transaksi menggunakan Jalur Distribusi berisiko Menengah dan Tinggi menurut SRA atau parameter lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
Pengguna Jasa	Persentase Pengguna Jasa Individu dan Badan Usaha berisiko Menengah dan Tinggi menurut SRA dari seluruh pengguna jasa
Wilayah Geografis	Persentase Transaksi yang dilakukan di wilayah berisiko Menengah dan Tinggi PPSPM sesuai SRA dari seluruh Transaksi

Selanjutnya dilakukan juga penilaian risiko struktural yang mencakup:

Risiko Struktural	Data yang Dibutuhkan
Aspek Struktur Kepemilikan	
Transparansi Struktur Pemegang Saham	<i>Ultimate Beneficial Owner</i> (UBO) dapat diidentifikasi dengan dokumen resmi.
Pemegang Saham PEP	Terdapat/tidak pemegang saham berupa PEP.
Pemegang Saham Nominee/Trust	Terdapat/tidak pemegang saham berupa Nominee/Trust.
Pemegang Saham Warga Negara atau Badan Hukum negara berisiko tinggi	Terdapat/tidak pemegang saham warga negara atau badan hukum negara berisiko tinggi. Contoh negara berisiko tinggi adalah negara yang tercantum dalam <i>Black and Grey List</i> FATF serta <i>List Tax Haven</i> OECD.
Struktur Korporasi	Struktur bisnis kompleks atau tidak kompleks. Struktur korporasi kompleks memiliki kepemilikan berlapis, memiliki keterkaitan dengan banyak pihak.
Lini Bisnis	
Lini Bisnis dalam Entitas yang Sama	Terdapat lini bisnis dalam entitas yang sama. Sebagai contoh adalah koperasi simpan pinjam, usaha gadai, perdagangan retail atau lainnya.

Untuk mempersiapkan data yang dibutuhkan oleh Penyelenggara dalam mengidentifikasi risiko, Penyelenggara menggunakan **Formulir Identifikasi Risiko** sebagaimana **Lampiran 1.a dan 1.b**.

B. Penilaian Risiko

Setelah Penyelenggara mengidentifikasi risiko beserta datanya, Penyelenggara akan menghitung nilai risikonya. Penilaian risiko dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat risiko inheren dan risiko struktural yang melekat pada kegiatan usaha. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk membantu Penyelenggara memahami profil risiko secara menyeluruh, sehingga dapat menyusun strategi mitigasi dan tata kelola risiko yang efektif. Penilaian dilakukan oleh Penyelenggara dengan mengisi **Kertas Kerja Penilaian Risiko** sebagaimana **Lampiran 2.a dan 2.b**. Saat mengisi penilaian risiko, berikut adalah prinsip umumnya, yaitu:

1. Penilaian risiko harus dilakukan secara objektif, berbasis data, dan terdokumentasi;
2. Setiap komponen risiko harus diisi berdasarkan kondisi aktual Penyelenggara pada periode penilaian; dan
3. Nilai risiko diberikan dalam rentang skor 1 (risiko tinggi) sampai dengan 5 (risiko rendah) sebagaimana tabel di bawah:

Nilai	Kategori Risiko	Makna Umum Risiko
1	Tinggi	Risiko inheren sangat tinggi. Usaha memiliki potensi signifikan terhadap TPPU/TPPT/PPSPM.

Nilai	Kategori Risiko	Makna Umum Risiko
2	Menengah ke Tinggi	Risiko inheren cukup besar. Usaha memiliki potensi nyata terhadap TPPU/TPPT/PPSPM.
3	Menengah	Risiko inheren moderat. Usaha memiliki potensi risiko terhadap TPPU/TPPT/PPSPM.
4	Rendah ke Menengah	Risiko inheren relatif rendah. Usaha memiliki potensi risiko terbatas terhadap TPPU/TPPT/PPSPM yang umumnya hanya muncul dalam kondisi luar biasa.
5	Rendah	Risiko inheren sangat rendah. Usaha memiliki potensi risiko yang minimal terhadap TPPU/TPPT/PPSPM.

C. Pemahaman Risiko

Pemahaman risiko dipetakan dalam asesmen atau penilaian risiko yang dilakukan secara menyeluruh untuk menggambarkan risiko yang dihadapi oleh Penyelenggara. Pemetaan ini mencakup analisis terhadap seluruh sumber risiko yang relevan, termasuk potensi pelanggaran dan/atau upaya penghindaran *targeted financial sanctions* oleh pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan usaha atau Transaksi.

D. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Penyelenggara harus melakukan *self-assessment* terhadap penerapan APU, PPT, dan PPPSPM untuk menilai kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku dengan cara menjawab kuesioner Penerapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada **Lampiran 3**. Penilaian pengendalian risiko yang dilakukan berdasarkan kepatuhan penyelenggara pada aspek:

1. Tugas dan tanggung jawab Direksi serta pengawasan aktif Dewan Komisaris;
2. Kebijakan dan prosedur tertulis;
3. Proses manajemen risiko;
4. Manajemen sumber daya manusia; dan
5. Sistem pengendalian internal.

Adapun kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut:

NILAI AKHIR	PREDIKAT
>4,5 - 5	<i>Strong</i>
>3,75 - 4,5	<i>Satisfactory</i>
>3 - 3,75	<i>Fair</i>
>2 - 3	<i>Marginal</i>
1 - 2	<i>Unsatisfactory</i>

Matriks Nilai Risiko Akhir

Matriks Nilai Risiko Akhir digunakan untuk menentukan tingkat risiko keseluruhan pada Penyelenggara berdasarkan dua komponen utama, yaitu Risiko Inheren & Struktural serta KPMR. Matriks ini memberikan panduan untuk memetakan kombinasi tingkat risiko dengan kualitas pengendalian sehingga menghasilkan nilai risiko akhir yang objektif, proporsional, dan terukur.

Matriks Nilai Risiko Akhir IRA			KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (KPMR)				
			1 – 2	2 – 3	3 – 3,75	3,75 – 4,5	4,5 – 5
			Unsatisfactory	Marginal	Fair	Satisfactory	Strong
R I S I K O & S T R U K T U R A L I N H E R E N	1 – 2	Tinggi	1	1	2	3	3
	2 – 3	Menengah ke Tinggi	1	2	2	3	4
	3 – 3,75	Menengah	2	2	3	4	4
	3,75 – 4,5	Rendah ke Menengah	2	3	4	4	5
	4,5 – 5	Rendah	3	3	4	5	5

Pada sumbu vertikal, risiko inheren dan struktural dibagi menjadi lima kategori yaitu: Tinggi, Menengah ke Tinggi, Menengah, Rendah ke Menengah, dan Rendah, masing-masing mencerminkan besarnya potensi TPPU, TPPT, dan PPSPM dalam kegiatan usaha Penyelenggara. Sementara itu, sumbu horizontal menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko yang dinilai melalui lima predikat, mulai dari *Unsatisfactory*, *Marginal*, *Fair*, *Satisfactory*, hingga *Strong*.

Nilai Risiko Akhir IRA	1	2	3	4	5
Predikat	Tinggi	Menengah ke Tinggi	Menengah	Rendah ke Menengah	Rendah

Nilai risiko akhir ditentukan dengan mencocokkan posisi Penyelenggara pada kedua sumbu tersebut. Semakin tinggi risiko inheren & struktural dan semakin lemah kualitas penerapan manajemen risikonya, maka semakin tinggi pula nilai risiko akhirnya. Sebaliknya, Penyelenggara dengan risiko inheren & struktural yang rendah dan kualitas penerapan manajemen risiko yang kuat akan memperoleh nilai risiko akhir yang lebih baik. Matriks ini juga menggambarkan hubungan proporsional antara risiko dan pengendalian. Sebagai contoh, Penyelenggara dengan risiko inheren & struktural yang tinggi akan tetap berada pada kategori risiko akhir tinggi apabila kualitas manajemen risikonya *Unsatisfactory* atau *Marginal*. Namun, apabila kualitas manajemen risikonya *Satisfactory* atau *Strong*, maka risiko akhirnya dapat menurun menjadi kategori sedang. Pada kategori risiko inheren rendah, kualitas penerapan manajemen risiko yang baik akan menghasilkan nilai risiko akhir sangat rendah, sedangkan pengendalian yang lemah tetap dapat mendorong naiknya risiko akhir ke tingkat yang lebih tinggi.

Dengan demikian, matriks ini memberi gambaran komprehensif mengenai profil risiko Penyelenggara secara keseluruhan, memadukan besarnya risiko yang melekat dengan efektivitas pengendalian yang diterapkan.

E. Mitigasi risiko

Mitigasi risiko ditujukan untuk meminimalkan potensi terjadinya risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM melalui penerapan langkah-langkah pencegahan dan korektif yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh Penyelenggara. Langkah mitigasi dilakukan secara proporsional dengan hasil

penilaian risiko, dengan memperhatikan kategori tingkat risiko. Berikut adalah beberapa contoh alternatif mitigasi risiko sesuai katagori risikonya:

- a) **Risiko Tinggi**
 1. Melakukan penguatan pengendalian internal dan penerapan *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap Pengguna Jasa atau produk yang berisiko tinggi.
 2. Meningkatkan frekuensi pemantauan dan pelaporan aktivitas serta Transaksi kepada Direksi dan unit kepatuhan.
 3. Melakukan pelatihan tambahan kepada pegawai terkait pengenalan pola Transaksi berisiko tinggi dan potensi penyalahgunaan produk/jasa.
 4. Menyusun rencana mitigasi segera (*immediate mitigation plan*) serta melakukan evaluasi efektivitas pengendalian secara berkala.
- b) **Risiko Menengah ke Tinggi**
 1. Meningkatkan pengawasan dan verifikasi data Pengguna Jasa serta memperkuat proses *ongoing due diligence* terhadap hubungan usaha yang berpotensi meningkat risikonya.
 2. Melakukan penyesuaian atau pembaruan kebijakan internal untuk mengurangi potensi risiko yang masih terbuka.
 3. Memastikan sistem pemantauan Transaksi dapat mendeteksi aktivitas tidak biasa secara efektif.
- c) **Risiko Menengah**
 1. Menjaga efektivitas pengendalian yang telah diterapkan dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur APU, PPT, dan PPPSPM tetap konsisten.
 2. Melakukan pemantauan berkala terhadap perubahan profil risiko, terutama jika terdapat penambahan produk, layanan, atau ekspansi wilayah.
 3. Melakukan reviu internal terhadap area yang menunjukkan potensi peningkatan risiko.
- d) **Risiko Rendah ke Menengah**
 1. Melakukan pengawasan rutin dan pemantauan secara proporsional untuk memastikan risiko tetap terkendali.
 2. Menyusun mekanisme *early warning* agar potensi kenaikan risiko dapat diantisipasi lebih awal.
 3. Mempertahankan efektivitas sistem pengendalian dan memastikan dokumentasi kepatuhan tetap terpelihara dengan baik.
- e) **Risiko Rendah**
 1. Menjaga penerapan prosedur standar yang telah berjalan efektif.
 2. Melakukan pemantauan secara periodik untuk memastikan tidak terjadi peningkatan eksposur risiko.
 3. Tidak diperlukan langkah mitigasi tambahan, namun tetap wajib melakukan pembaruan profil risiko secara berkala.

Dalam hal Penyelenggara menilai bahwa risiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya mengalami peningkatan, Penyelenggara wajib melakukan penguatan dan peningkatan langkah pengendalian serta mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM secara proporsional terhadap tingkat risiko yang baru. Penyelenggara wajib mendokumentasikan hasil identifikasi dan penilaian risiko secara lengkap, akurat, dan dapat ditelusuri. Dokumentasi tersebut harus memuat data, informasi, serta hasil analisis yang mendasari penentuan tingkat risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM, termasuk langkah pengendalian dan mitigasi yang telah atau akan dilakukan. Hasil identifikasi dan penilaian risiko wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggara wajib menerapkan APU, PPT, dan PPPSPM untuk SDM terkait penerapan APU, PPT, dan PPPSPM, yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. **Penyaringan** untuk penerimaan pegawai (*pre-employment screening*), yaitu proses verifikasi dan penilaian terhadap calon pegawai sebelum diangkat, guna memastikan integritas, rekam jejak, dan kelayakan calon pegawai dalam mendukung penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.
2. **Pemantauan profil pegawai**, yaitu kegiatan pengawasan dan pembaruan data pegawai secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, atau keterlibatan dalam aktivitas yang dapat menimbulkan risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM.
3. **Program pelatihan dan peningkatan pemahaman pegawai** secara berkesinambungan, yaitu kegiatan pembinaan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi, kesadaran, dan kepatuhan pegawai terhadap kebijakan, prosedur, serta ketentuan terkait APU, PPT, dan PPPSPM, sesuai dengan fungsi, tugas, dan tingkat tanggung jawab masing-masing pegawai.

BAB VI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penyelenggara wajib menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM yang mencakup sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha, proses operasional, dan penerapan kebijakan kepatuhan dilakukan secara efektif, independen, serta sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas, sistem pengendalian internal sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:

1. **Pembentukan unit kerja, penetapan fungsi, dan/atau penunjukan Manajemen Senior** yang bertanggung jawab secara khusus terhadap penerapan APU, PPT, dan PPPSPM. Penyelenggara harus menetapkan struktur tanggung jawab yang jelas guna menjamin adanya pihak yang memiliki wewenang untuk mengarahkan, mengoordinasikan, dan memantau pelaksanaan program APU, PPT, dan PPPSPM di seluruh tingkatan organisasi.
2. **Pemisahan wewenang dan tanggung jawab** antara pihak yang melaksanakan fungsi audit dengan unit bisnis Penyelenggara, untuk memastikan independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Pemisahan ini bertujuan mencegah terjadinya konflik kepentingan, serta memastikan bahwa hasil audit dan evaluasi terhadap penerapan APU, PPT, dan PPPSPM dapat memberikan umpan balik yang kredibel kepada manajemen.
3. **Pelaksanaan audit independen secara berkala**, baik oleh fungsi audit internal maupun pihak eksternal yang berkompeten, guna menilai tingkat kepatuhan dan menguji efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. Audit ini juga digunakan untuk menilai kecukupan pengendalian internal, ketepatan pelaksanaan prosedur, serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan kelemahan atau ketidaksesuaian.

Dalam hal Penyelenggara memiliki skala usaha yang kecil, penggunaan teknologi yang sederhana, dan/atau tingkat risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM yang rendah, tanggung jawab penerapan sistem pengendalian internal dapat diemban oleh manajemen senior yang ditunjuk secara khusus. Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan bahwa meskipun Penyelenggara belum memiliki unit kerja khusus, tanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan program APU, PPT, dan PPPSPM tetap berjalan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui penerapan sistem pengendalian internal yang terstruktur dan proporsional terhadap skala serta kompleksitas kegiatan usahanya, Penyelenggara diharapkan mampu menjaga integritas operasional, memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan AAPU, PPT, dan PPPSPM, serta mendukung upaya nasional dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM secara berkelanjutan.

BAB VII
LAPORAN TAHUNAN PENERAPAN APU, PPT, DAN PPPSPM

Laporan tahunan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM yang sekurang kurangnya memuat:

- A. Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM yang mencakup:
 - 1. tugas dan tanggung jawab Direksi serta pengawasan aktif Dewan Komisaris;
 - 2. kebijakan dan prosedur tertulis;
 - 3. proses manajemen risiko;
 - 4. manajemen sumber daya manusia; dan
 - 5. sistem pengendalian internal;
- B. Statistik jumlah pelaporan kepada PPATK mengenai:
 - 1. laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - 2. laporan Transaksi keuangan tunai;
 - 3. laporan Transaksi keuangan terindikasi terorisme; dan
- C. Statistik jumlah pelaporan Pemblokiran dan/atau penolakan Transaksi terhadap DTTOT serta DPPSPM.

Contoh format laporan tahunan penerapan APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana **Lampiran 4.**